



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
No. 97/Pid.B/2021/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama : **JHON TISON MAELOA**;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/tgl.lahir : 32 tahun / 25 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Padanjakaya No 67, RT 002/RW 003, Kelurahan Pengawu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa telah dikenakan penahanan jenis penahanan rumah oleh:

1. Penyidik, tidak dikenakan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Maret 2021 s.d. 23 Maret 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Maret 2021 s.d. 6 April 2021;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 April 2021 s.d. 5 Juni 2021;

Terdakwa menghadap ke persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu No. 97/Pid.B/2021/PN Pal tanggal 8 Maret 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 97/Pid.B/2021/PN Pal tanggal 8 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;

Setelah melihat dan memeriksa bukti surat dan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOHN TISON MAELOA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa memiliki izin menjalankan

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pabrik dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JOHN TISON MAELOA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp138.764.280,00 (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1174 (seribu seratus tujuh puluh empat) Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dengan rincian:
 - 192 (seratus sembilan puluh dua) botol merek Marten;
 - 324 (tiga ratus dua puluh empat) botol merek Benteng;
 - 540 (lima ratus empat puluh) botol merek Topiraja;
 - 118 (seratus delapan belas) botol merek Napoli;
- 9 (sembilan) drum berisi etanol;
- 1 (satu) unit alat pengepress tutup botol;
- 1 (satu) unit panci/ketel dan drum destilasi;
- 13 (tiga belas) botol dengan jumlah 15,05 kg bibit aroma rasa Wisky Cola warna hitam;
- 7 (tujuh) botol berukuran 600 ml dengan jumlah 4200 ml bibit aroma rasa Vodka warna kuning;
- 6 (enam) botol berukuran 600 ml dengan jumlah 3600 ml bibit aroma rasa mint warna putih;
- 10 (sepuluh) ember dengan jumlah 138 kg beras ketan yang telah diragi/fermentasi;
- 260.000 (dua ratus enam puluh ribu) segel tutup botol merek Topiraja;
- 103.500 (seratus tiga ribu lima ratus) segel tutup botol merek Napoli;
- 120.000 (seratus dua puluh ribu) segel tutup botol merek Marten;
- 5.700 (lima ribu tujuh ratus) segel tutup botol merek Benteng;
- 154.000 (seratus lima puluh empat ribu) label merek Benteng;
- 24.800 (dua puluh empat ribu delapan ratus) label merek Topiraja;
- 18.600 (delapan belas ribu enam ratus) label merek Napoli;
- 23.936 (dua puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh enam) botol kaca ukuran 1 liter;
- 50 (lima puluh) karung tutup botol;
- 3.000 (tiga ribu) lembar kardus kemasan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil truk dan STNK merek Toyota tipe Dyna 130 HT dengan nomor polisi DN 8502 VJ;

Dikembalikan kepada Terdakwa JOHN TISON MAELOA;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDS-01/ PL/Fd.2/03/2021 tertanggal 4 Maret 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa JHON TISON MAELOA pada hari Senin, tanggal 9 November 2020, sekira Pukul 10.25 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di pabrik PT Sinar Abadi Sparkplus yang beralamat di Jalan Padangjakaya No. 67, Kelurahan Pengawu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat saksi SAIFULLAH ASIS, saksi ADITYA TEGAR WICAKSONO dan saksi MELVERN yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Pada KPPBC TMP C Pantoloan – Unit Penindakan dan Penyidikan, mendapatkan surat perintah Kepala KPPBC TMP C Pantoloan nomor: Print-89/WBC.18/KPP.MP.01/2020 tanggal 27 Oktober 2020 untuk melakukan pemantauan dan penindakan terhadap informasi masyarakat terkait barang kena cukai Minuman Mangandung Etil Alkohol (MMEA) ilegal yang diketahui akan menuju ke Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi barat menuju dari Kota Palu, selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 7 November 2020, sekira Pukul 23.00 WITA, saksi SAIFULLAH ASIS, saksi ADITYA TEGAR WICAKSONO dan saksi MELVERN melakukan penindakan terhadap 1 (satu) unit

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil truk merek Toyota tipe Dyna 130 HT dengan Nopol DN 8502 VJ yang kemudikan oleh saksi ALI bermuatan 80 (delapan puluh) karton Minuman Mangandung Etil Alkohol (MMEA) ilegal tanpa pita cukai dengan perincian sebagai berikut:

- 1) 192 (seratus sembilan puluh dua) botol merek Marten;
- 2) 324 (tiga ratus dua puluh empat) botol merek Benteng;
- 3) 540 (lima ratus empat puluh) botol merek Topiraja;
- 4) 118 (seratus delapan belas) botol merek Napoli;

Kemudian mobil truk berserta muatannya digiring menuju KPPBC TMP C Pantoloan dengan pengawalan, selanjutnya berdasarkan keterangan saksi ALI selaku pengemudi mobil truk menerangkan bahwa muatan 80 (delapan puluh) karton Minuman Mangandung Etil Alkohol (MMEA) ilegal tanpa pita cukai tersebut milik Terdakwa JHON TISON MAELOA selaku pimpinan PT Sinar Abadi Sparkplus yang beralamat di Jalan Padangjakaya No. 67, Kelurahan Pengawu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 9 November 2020, sekira Pukul 10.25 WITA, saksi SAIFULLAH ASIS, saksi ADITYA TEGAR WICAKSONO dan saksi MELVERN pemeriksaan di ruangan gudang pabrik PT Sinar Abadi Sparkplus milik Terdakwa JHON TISON MAELOA dan menemukan bahan baku Minuman Mangandung Etil Alkohol (MMEA) dengan perincian sebagai berikut:

- 1) 9 (sembilan) drum berisi etanol;
- 2) 1 (satu) unit alat pengepress tutup botol;
- 3) 1 (satu) unit panci/ketel dan drum destilasi;
- 4) 13 (tiga belas) botol dengan jumlah 15,05 kg bibit aroma rasa Wisky Cola warna hitam;
- 5) 7 (tujuh) botol berukuran 600 ml dengan jumlah 4200 ml bibit aroma rasa Vodka warna kuning;
- 6) 6 (enam) botol berukuran 600 ml dengan jumlah 3600 ml bibit aroma rasa mint warna putih;
- 7) 10 (sepuluh) ember dengan jumlah 138 kg beras ketan yang telah diragi/fermentasi;
- 8) 260.000 (dua ratus enam puluh ribu) segel tutup botol merek Topiraja;
- 9) 103.500 (seratus tiga ribu lima ratus) segel tutup botol merek Napoli;
- 10) 120.000 (seratus dua puluh ribu) segel tutup botol merek Marten;
- 11) 5.700 (lima ribu tujuh ratus) segel tutup botol merek Benteng;
- 12) 154.000 (seratus lima puluh empat ribu) label merek Benteng;
- 13) 24.800 (dua puluh empat ribu delapan ratus) label merek Topiraja;
- 14) 18.600 (delapan belas ribu enam ratus) label merek Napoli;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 23.936 (dua puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh enam) botol kaca ukuran 1 liter;
- 16) 50 (lima puluh) karung tutup botol;
- 17) 3.000 (tiga ribu) lembar kardus kemasan;
- Bahwa saat dilakukan penindakan oleh Unit Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP C Pantoloan, Terdakwa JHON TISON MAELOA selaku pimpinan PT Sinar Abadi Sparkplus yang melaksanakan kegiatan pabrik memproduksi barang kena cukai berupa Minuman Mangandung Etil Alkohol (MMEA) tidak memiliki ijin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kementerian keuangan RI;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai (BKC) yang terdiri dari:
 - a. Etil Alkohol atau Etanol (EA), dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
 - b. Minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
 - c. Hasil Tembakau (HT), yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 14 menyebutkan "Setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai:
 - a. pengusaha pabrik;
 - b. pengusaha tempat penyimpanan;
 - c. importir barang kena cukai;
 - d. penyalur, atau;
 - e. pengusaha tempat penjualan eceran,wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dari Menteri."
 - Bahwa berdasarkan laporan hasil Pengujian dan identifikasi barang dari Balai laboratorium Bae dan Cukai Kelas II Surabaya No. LHPIB-736/WBC.11/BLBC.0211/2020 tanggal 01 Desember 2020, dengan kesimpulan, sebagai berikut:
 - 1) MMEA merek Napoli= 15,15% (v/v);
 - 2) MMEA merek Marten= 11,88% (v/v);
 - 3) MMEA merek Benteng= 13,20% (v/v);

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) MMEA merek Topi Raja= 13,31% (v/v);
- 5) Etil alkohol drum 1 = 19,43% (v/v);
- 6) Etil alkohol drum 2 = 2,75% (v/v);
- 7) Etil alkohol drum 3 = 11,89% (v/v);
- 8) Etil alkohol drum 4 = 6,54% (v/v);
- 9) Etil alkohol drum 5 = 4,94% (v/v);
- 10) Etil alkohol drum 6 = 5,59% (v/v);
- 11) Etil alkohol drum 7 = 6,02% (v/v);
- 12) Etil alkohol drum 8 = 2,57% (v/v);
- 13) Etil alkohol drum 9 = 4,36% (v/v);

- Bahwa pada saat Terdakwa JHON TISON MAELOA menjalankan kegiatan pabrik berupa barang kena cukai jenis Minuman Mangandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa ijin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dengan maksud mengelakan pembayaran cukai di pabrik PT Sinar Abadi Sparkplus merugikan pendapatan Negara sebesar Rp69.382.140,00 (enam puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah rupiah) sebagaimana hasil Berita Acara Pemeriksaan dan Penghitungan Nilai Cukai dan Pajak Pertambahan Nilai;

Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;

A T A U

KEDUA:

Bahwa Terdakwa JHON TISON MAELOA pada hari Senin, tanggal 9 November 2020, sekira Pukul 10.25 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di pabrik PT Sinar Abadi Sparkplus yang beralamat di Jalan Padangjakaya No. 67, Kelurahan Pengawu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat saksi SAIFULLAH ASIS, saksi ADITYA TEGAR WICAKSONO dan saksi MELVERN yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Pada KPPBC TMP C Pantoloan – Unit Penindakan dan Penyidikan, mendapatkan surat perintah Kepala KPPBC TMP C

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantoloan nomor: Print-89/WBC.18/KPP.MP.01/2020 tanggal 27 Oktober 2020 untuk melakukan pemantauan dan penindakan terhadap informasi masyarakat terkait barang kena cukai Minuman Mangandung Etil Alkohol (MMEA) ilegal yang diketahui akan menuju ke Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi barat menuju dari Kota Palu, selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 7 November 2020, sekira Pukul 23.00 WITA, saksi SAIFULLAH ASIS, saksi ADITYA TEGAR WICAKSONO dan saksi MELVERN melakukan penindakan terhadap 1 (satu) unit mobil truk merek Toyota tipe Dyna 130 HT dengan Nopol DN 8502 VJ yang kemudikan oleh saksi ALI bermuatan 80 (delapan puluh) karton Minuman Mangandung Etil Alkohol (MMEA) ilegal tanpa pita cukai dengan perincian sebagai berikut:

- 1) 192 (seratus sembilan puluh dua) botol merek Marten;
- 2) 324 (tiga ratus dua puluh empat) botol merek Benteng;
- 3) 540 (lima ratus empat puluh) botol merek Topiraja;
- 4) 118 (seratus delapan belas) botol merek Napoli;

kemudian mobil truk berserta muatannya digiring menuju KPPBC TMP C Pantoloan dengan pengawalan, selanjutnya berdasarkan keterangan saksi ALI selaku pengemudi mobil truk menerangkan bahwa muatan 80 (delapan puluh) karton Minuman Mangandung Etil Alkohol (MMEA) ilegal tanpa pita cukai tersebut milik Terdakwa JHON TISON MAELOA selaku pimpinan PT Sinar Abadi Sparkplus yang beralamat di Jalan Padangjakaya No. 67, Kelurahan Pengawu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 9 November 2020, sekira Pukul 10.25 WITA, saksi SAIFULLAH ASIS, saksi ADITYA TEGAR WICAKSONO dan saksi MELVERN pemeriksaan di ruangan gudang pabrik PT Sinar Abadi Sparkplus milik Terdakwa JHON TISON MAELOA dan menemukan bahan baku Minuman Mangandung Etil Alkohol (MMEA) dengan perincian sebagai berikut:

- 1) 9 (sembilan) drum berisi etanol;
- 2) 1 (satu) unit alat pengepress tutup botol;
- 3) 1 (satu) unit panci/ketel dan drum destilasi;
- 4) 13 (tiga belas) botol dengan jumlah 15,05 kg bibit aroma rasa Wisky Cola warna hitam;
- 5) 7 (tujuh) botol berukuran 600 ml dengan jumlah 4200 ml bibit aroma rasa Vodka warna kuning;
- 6) 6 (enam) botol berukuran 600 ml dengan jumlah 3600 ml bibit aroma rasa mint warna putih;
- 7) 10 (sepuluh) ember dengan jumlah 138 kg beras ketan yang telah diragi/fermentasi;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 260.000 (dua ratus enam puluh ribu) segel tutup botol merek Topiraja;
 - 9) 103.500 (seratus tiga ribu lima ratus) segel tutup botol merek Napoli;
 - 10) 120.000 (seratus dua puluh ribu) segel tutup botol merek Marten;
 - 11) 5.700 (lima ribu tujuh ratus) segel tutup botol merek Benteng;
 - 12) 154.000 (seratus lima puluh empat ribu) label merek Benteng;
 - 13) 24.800 (dua puluh empat ribu delapan ratus) label merek Topiraja;
 - 14) 18.600 (delapan belas ribu enam ratus) label merek Napoli;
 - 15) 23.936 (dua puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh enam) botol kaca ukuran 1 liter;
 - 16) 50 (lima puluh) karung tutup botol;
 - 17) 3.000 (tiga ribu) lembar kardus kemasan;
- Bahwa saat dilakukan penindakan oleh Unit Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP C Pantoloan, Terdakwa JHON TISON MAELOA selaku pimpinan PT Sinar Abadi Sparkplus yang melaksanakan kegiatan pabrik memproduksi barang kena cukai berupa Minuman Mangandung Etil Alkohol (MMEA) tidak memiliki ijin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kementerian keuangan RI;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai (BKC) yang terdiri dari:
 - a. Etil Alkohol atau Etanol (EA), dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
 - b. Minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
 - c. Hasil Tembakau (HT), yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya;
 - Bahwa Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) menyebutkan "Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan";
 - Bahwa berdasarkan laporan hasil Pengujian dan identifikasi barang dari Balai laboratorium Bae dan Cukai Kelas II Surabaya No. LHPIB-736/WBC.11/BLBC.0211/2020 tanggal 01 Desember 2020, dengan kesimpulan, sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) MMEA merek Napoli= 15,15% (v/v);
 - 2) MMEA merek Marten= 11,88% (v/v);
 - 3) MMEA merek Benteng= 13,20% (v/v);
 - 4) MMEA merek Topi Raja= 13,31% (v/v);
 - 5) Etil alkohol drum 1 = 19,43% (v/v);
 - 6) Etil alkohol drum 2 = 2,75% (v/v);
 - 7) Etil alkohol drum 3 = 11,89% (v/v);
 - 8) Etil alkohol drum 4 = 6,54% (v/v);
 - 9) Etil alkohol drum 5 = 4,94% (v/v);
 - 10) Etil alkohol drum 6 = 5,59% (v/v);
 - 11) Etil alkohol drum 7 = 6,02% (v/v);
 - 12) Etil alkohol drum 8 = 2,57% (v/v);
 - 13) Etil alkohol drum 9 = 4,36% (v/v);
- Bahwa pada saat Terdakwa JHON TISON MAELOA yang menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya jenis Minuman Mangandung Etil Alkohol (MMEA) merugikan pendapatan Negara sebesar Rp69.382.140,00 (enam puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah) sebagaimana hasil Berita Acara Pemeriksaan dan Penghitungan Nilai Cukai dan Pajak Pertambahan Nilai:
- Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan penyusunan dakwaan oleh Penuntut Umum;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu:
- **Saksi 1: SYAIFULLAH ASIS**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Pada KPPBC TMP C Pantoloan – Unit Penindakan dan Penyidikan;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 7 November 2020, Saksi mendapat informasi bahwa akan ada pengiriman Minuman Mengandung Etil Alkohol dari PT Sinar Abadi Sparkplus milik Terdakwa JHON TISON MAELOA yang beralamat di daerah Pengawu menuju Kabupaten Pasangkayu, atas informasi tersebut, Saksi meneruskan laporan informasi tersebut kepada Kepala KPPBC TMP C Pantoloan, dan atas petunjuk dari Kepala Seksi Penindakan dan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan, dalam hal ini selaku pimpinan di Unit Penindakan dan Penyidikan memberikan instruksi untuk membentuk tim penindakan;

- Bahwa sesuai informasi yang diterima, pada hari Sabtu, tanggal 7 November 2020 sekitar Pukul 23.00 WITA, Saksi bersama tim melihat mobil truk dengan ciri-ciri yang sudah diinformasikan akan menurunkan Minuman Mengandung Etil Alkohol ke sebuah toko, selanjutnya Saksi bersama tim KPPBC TMP C Pantoloan dari langsung melakukan penindakan terhadap mobil truk beserta isinya dan mereka temukan 80 karton Minuman Mengandung Etil Alkohol illegal dengan rincian beberapa merek yaitu Topi Raja, Benteng, dan Marten. Selanjutnya, mobil truk beserta isinya dibawa ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Pabean C Pantoloan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 9 November 2020 dimulai Pukul 10.25 WITA, Saksi bersama Tim Bea dan Cukai Pantoloan melakukan pemeriksaan terhadap beberapa ruangan atau bangunan yang bukan tempat tinggal dan sarana pengangkut yang ada di lokasi PT Sinar Abadi Sparkplus di Jalan Padanjakaya No 67, Kelurahan Pengawu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, saat sedang dilakukan pemeriksaan, ditemukan ruangan yang sebagai ruang produksi yang berisi bahan baku, dan ember berisi beras ketan yang sudah difermentasi dan beberapa ruangan yang diindikasi sebagai tempat penyimpanan etil alkohol dan terdapat 9 (sembilan) drum yang diduga berisi etil alcohol selanjutnya tim memasuki ruangan yang diduga sebagai tempat pelabelan Minuman Mengandung Etil Alkohol dan ditemukan mesin pelabelannya serta tim juga memeriksa setiap ruangan lain di pabrik PT Sinar Abadi Sparkplus dan menemukan botol kemasan kosong yang masih baru sebanyak 23.936 (dua puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh enam) botol di bagian luar ruangan tersebut serta menemukan ruangan yang diduga sebagai tempat peracikan Minuman Mengandung Etil Alkohol;
- Bahwa saat melakukan penindakan dan pemeriksaan di lokasi pabrik milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Padanjakaya No 67, Kelurahan Pengawu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sehingga PT Sinar Abadi Sparkplus milik Terdakwa melakukan kegiatan produksi Minuman Mangandung Etil Alkohol (MMEA) bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 menyebutkan: *"Setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur; atau pengusaha tempat penjualan eceran wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dari Menteri."*;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan tidak memiliki Ijin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) oleh PT Sinar Abadi Sparkplus, Negara telah dirugikan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

• **Saksi 2: ADITYA TEGAR WICAKSONO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Pada KPPBC TMP C Pantoloan – Unit Penindakan dan Penyidikan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 7 November 2020, saksi mendapat informasi bahwa akan ada pengiriman Minuman Mengandung Etil Alkohol dari PT Sinar Abadi Sparkplus milik Terdakwa JHON TISON MAELOA yang beralamat di daerah Pengawu menuju Kabupaten Pasangkayu, atas informasi tersebut, Saksi meneruskan laporan informasi tersebut kepada Kepala KPPBC TMP C Pantoloan, dan atas petunjuk dari Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan, dalam hal ini selaku pimpinan di Unit Penindakan dan Penyidikan memberikan instruksi untuk membentuk tim penindakan;
- Bahwa sesuai informasi yang diterima, pada hari Sabtu, tanggal 7 November 2020 sekitar Pukul 23.00 WITA, Saksi bersama tim melihat mobil truk dengan ciri-ciri yang sudah diinformasikan akan menurunkan Minuman Mengandung Etil Alkohol ke sebuah toko, selanjutnya Saksi bersama tim KPPBC TMP C Pantoloan dari langsung melakukan penindakan terhadap mobil truk beserta isinya dan mereka temukan 80 karton Minuman Mengandung Etil Alkohol illegal dengan rincian beberapa merek yaitu Topi Raja, Benteng, dan Marten. Selanjutnya, mobil truk beserta isinya dibawa ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Pabean C Pantoloan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 9 November 2020 dimulai Pukul 10.25 WITA, Saksi bersama Tim Bea dan Cukai Pantoloan melakukan pemeriksaan terhadap beberapa ruangan atau bangunan yang bukan tempat tinggal dan sarana pengangkut yang ada di lokasi PT Sinar Abadi Sparkplus di Jalan Padanjakaya No 67, Kelurahan Pengawu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, saat sedang dilakukan pemeriksaan, ditemukan ruangan yang sebagai ruang produksi yang berisi bahan baku, dan ember berisi beras ketan yang sudah difermentasi dan beberapa ruangan yang diindikasi sebagai tempat penyimpanan etil alkohol dan terdapat 9 (sembilan) drum yang diduga berisi etil alcohol selanjutnya tim memasuki ruangan yang diduga sebagai tempat pelabelan Minuman Mengandung Etil Alkohol dan ditemukan mesin pelabelannya serta tim juga memeriksa setiap ruangan lain di pabrik PT Sinar

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadi Sparkplus dan menemukan botol kemasan kosong yang masih baru sebanyak 23.936 (dua puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh enam) botol di bagian luar ruangan tersebut serta menemukan ruangan yang diduga sebagai tempat peracikan Minuman Mengandung Etil Alkohol;

- Bahwa saat melakukan penindakan dan pemeriksaan di lokasi pabrik milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Padanjakaya No 67, Kelurahan Pengawu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sehingga PT. Sinar Abadi Sparkplus milik Terdakwa melakukan kegiatan produksi Minuman Mangandung Etil Alkohol (MMEA) bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 menyebutkan: *"Setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur; atau pengusaha tempat penjualan eceran wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dari Menteri."*;
- Bahwa dengan tidak memiliki Ijin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) oleh PT Sinar Abadi Sparkplus, Negara telah dirugikan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

• **Saksi 3: MELVERN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Pada KPPBC TMP C Pantoloan – Unit Penindakan dan Penyidikan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 7 November 2020, Saksi mendapat informasi bahwa akan ada pengiriman Minuman Mengandung Etil Alkohol dari PT Sinar Abadi Sparkplus milik Terdakwa JHON TISON MAELOA yang beralamat di daerah Pengawu menuju Kabupaten Pasangkayu, atas informasi tersebut, Saksi meneruskan laporan informasi tersebut kepada Kepala KPPBC TMP C Pantoloan, dan atas petunjuk dari Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan, dalam hal ini selaku pimpinan di Unit Penindakan dan Penyidikan memberikan instruksi untuk membentuk tim penindakan;
- Bahwa sesuai informasi yang diterima, pada hari Sabtu, tanggal 7 November 2020 sekitar Pukul 23.00 WITA, Saksi bersama tim melihat mobil truk dengan ciri-ciri yang sudah diinformasikan akan menurunkan Minuman Mengandung Etil Alkohol ke sebuah toko, selanjutnya Saksi bersama tim KPPBC TMP C Pantoloan dari langsung melakukan penindakan terhadap mobil truk beserta isinya dan mereka temukan 80 karton Minuman Mengandung Etil Alkohol illegal dengan rincian beberapa merek yaitu Topi Raja, Benteng, dan Marten.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, mobil truk beserta isinya dibawa ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Pabean C Pantoloan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 9 November 2020 dimulai Pukul 10.25 WITA, Saksi bersama Tim Bea dan Cukai Pantoloan melakukan pemeriksaan terhadap beberapa ruangan atau bangunan yang bukan tempat tinggal dan sarana pengangkut yang ada di lokasi PT Sinar Abadi Sparkplus di Jalan Padanjakaya No 67, Kelurahan Pengawu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, saat sedang dilakukan pemeriksaan, ditemukan ruangan yang sebagai ruang produksi yang berisi bahan baku, dan ember berisi beras ketan yang sudah difermentasi dan beberapa ruangan yang diindikasikan sebagai tempat penyimpanan etil alkohol dan terdapat 9 (sembilan) drum yang diduga berisi etil alkohol selanjutnya tim memasuki ruangan yang diduga sebagai tempat pelabelan Minuman Mengandung Etil Alkohol dan ditemukan mesin pelabelannya serta tim juga memeriksa setiap ruangan lain di pabrik PT Sinar Abadi Sparkplus dan menemukan botol kemasan kosong yang masih baru sebanyak 23.936 (dua puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh enam) botol di bagian luar ruangan tersebut serta menemukan ruangan yang diduga sebagai tempat peracikan Minuman Mengandung Etil Alkohol;
- Bahwa saat melakukan penindakan dan pemeriksaan di lokasi pabrik milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Padanjakaya No 67, Kelurahan Pengawu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sehingga PT. Sinar Abadi Sparkplus milik Terdakwa melakukan kegiatan produksi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 menyebutkan: *"Setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur; atau pengusaha tempat penjualan eceran wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dari Menteri.";*
- Bahwa dengan tidak memiliki Ijin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) oleh PT Sinar Abadi Sparkplus, Negara telah dirugikan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
- **Saksi 4: KRISNA PARDOMUAN MANIHURUK**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Pada KPPBC TMP C Pantoloan – Unit Penindakan dan Penyidikan;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 7 November 2020, Saksi mendapat informasi bahwa akan ada pengiriman Minuman Mengandung Etil Alkohol dari PT Sinar Abadi Sparkplus milik Terdakwa JHON TISON MAELOA yang beralamat di daerah Pengawu menuju Kabupaten Pasangkayu, atas informasi tersebut, Saksi meneruskan laporan informasi tersebut kepada Kepala KPPBC TMP C Pantoloan, dan atas petunjuk dari Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan, dalam hal ini selaku pimpinan di Unit Penindakan dan Penyidikan memberikan instruksi untuk membentuk tim penindakan;
- Bahwa sesuai informasi yang diterima, pada hari Sabtu, tanggal 7 November 2020 sekitar Pukul 23.00 WITA, Saksi bersama tim melihat mobil truk dengan ciri-ciri yang sudah diinformasikan akan menurunkan Minuman Mengandung Etil Alkohol ke sebuah toko, selanjutnya Saksi bersama tim KPPBC TMP C Pantoloan dari langsung melakukan penindakan terhadap mobil truk beserta isinya dan mereka temukan 80 karton Minuman Mengandung Etil Alkohol illegal dengan rincian beberapa merek yaitu Topi Raja, Benteng, dan Marten. Selanjutnya, mobil truk beserta isinya dibawa ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Pabean C Pantoloan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 9 November 2020 dimulai Pukul 10.25 WITA, Saksi bersama Tim Bea dan Cukai Pantoloan melakukan pemeriksaan terhadap beberapa ruangan atau bangunan yang bukan tempat tinggal dan sarana pengangkut yang ada di lokasi PT Sinar Abadi Sparkplus di Jalan Padanjakaya No 67, Kelurahan Pengawu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, saat sedang dilakukan pemeriksaan, ditemukan ruangan yang sebagai ruang produksi yang berisi bahan baku, dan ember berisi beras ketan yang sudah difermentasi dan beberapa ruangan yang diindikasikan sebagai tempat penyimpanan etil alkohol dan terdapat 9 (sembilan) drum yang diduga berisi etil alcohol selanjutnya tim memasuki ruangan yang diduga sebagai tempat pelabelan Minuman Mengandung Etil Alkohol dan ditemukan mesin pelabelannya serta tim juga memeriksa setiap ruangan lain di pabrik PT Sinar Abadi Sparkplus dan menemukan botol kemasan kosong yang masih baru sebanyak 23.936 (dua puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh enam) botol di bagian luar ruangan tersebut serta menemukan ruangan yang diduga sebagai tempat peracikan Minuman Mengandung Etil Alkohol;
- Bahwa saat melakukan penindakan dan pemeriksaan di lokasi pabrik milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Padanjakaya No 67, Kelurahan Pengawu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sehingga PT. Sinar Abadi Sparkplus milik Terdakwa melakukan kegiatan produksi Minuman

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangandung Etil Alkohol (MMEA) bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 menyebutkan: "Setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur; atau pengusaha tempat penjualan eceran wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dari Menteri.";

- Bahwa dengan tidak memiliki Ijin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) oleh PT Sinar Abadi Sparkplus, Negara jelas telah dirugikan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

• **Saksi 5: SARLINA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah karyawan Terdakwa bagian administrasi di UD. Sinar Abadi hingga tahun 2014 berubah nama menjadi PT Sinar Abadi Sparkplus yang beralamat di Jalan Padanjakaya No 67, Kelurahan Pengawu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Semenjak pasca gempa Saksi merangkap menjadi HRD sampai saat ini. Tugas Saksi mengurus perizinan dan dokumen-dokumen perusahaan
- Bahwa pendiri UD Sinar Abadi yang berubah nama menjadi PT Sinar Abadi Sparkplus adalah ayah dari Terdakwa, namun telah dikuasakan kepada anaknya yang yaitu Terdakwa berdasarkan surat kuasa;
- Bahwa ketika tim dari Bea dan Cukai Pantoloan melakukan penindakan dan pemeriksaan kami tidak dapat menunjukkan Ijin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) namun sebelum gempa bumi pada tahun 2018 PT Sinar Abadi Sparkplus masih ada izin NPPBKC dengan nama UD Sinar Abadi dari tahun 2013 hingga awal tahun 2018;
- Bahwa adapun barang bukti hasil penindakan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Pantoloan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol sebanyak 192 (seratus sembilan puluh dua) botol merek Marten, 324 (tiga ratus dua puluh empat) botol merek Benteng, 540 (lima ratus empat puluh) botol merek Topiraja, 118 (seratus delapan belas) botol merek Napoli, dan 9 (sembilan) drum etanol sebagai tindak lanjut penindakan Barang Kena Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) ilegal di pabrik PT Sinar Abadi Sparkplus jalan Padanjakaya No.67 Kota Palu Sulawesi Tengah hasil pengembangan penindakan di Wilayah Pasangkayu Sulawesi Barat;
- Bahwa pada tahun 2018 setelah gempa bumi yang melanda Kota Palu, Terdakwa pernah melakukan pengurusan Ijin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) di Kantor Bea dan Cukai Pantoloan Kota Palu namun saat peninjauan lokasi, tim dari Bea dan Cukai Pantoloan menilai pabrik tersebut sudah tidak layak karena sudah sebagian roboh akibat gempa

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bumi dan seharusnya juga pabrik etil alkohol tersebut terpisah dari pabrik air mineral kemasan milik Terdakwa, sehingga baru bisa memenuhi syarat untuk dikeluarkannya Ijin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) oleh Kementerian;

- Bahwa selama ini PT Sinar Abadi Sparkplus tetap melakukan produksi Minuman Mengandung Etil Alkohol meskipun belum diterbitkan ijin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) oleh Kementerian dan melakukan penjualan hasil produksi tanpa pita cukai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

- **Saksi 6: AJRIN alias AJIS**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah karyawan Terdakwa, dan bertugas sebagai produksi pada PT Sinar Abadi Sparkplus milik Terdakwa JHON TISON MAELOWA dan bertanggungjawab sepenuhnya dalam proses produksi mulai dari awal produksi Minuman Mengandung Etil Alkohol sampai siap untuk dijual;
- Bahwa Saksi telah bertugas di bagian produksi pada PT Sinar Abadi Sparkplus sejak tahun 2001 sampai saat ini;
- Bahwa MMEA yang diproduksi oleh PT Sinar Abadi Sparkplus yang utama yaitu Topi Raja, Benteng, dan Marten. Napoli terkadang diproduksi apabila terdapat pesanan;
- Bahwa sejak awal Saksi masuk kerja di bagian produksi pada tahun 2001 telah bekerja memproduksi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), namun sempat terhenti pada tahun 2018 dikarenakan Gempa Bumi kemudian mulai produksi lagi pada tahun 2019;
- Bahwa selama pasca gempa bumi tahun 2019 Terdakwa terus memproduksi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) namun sudah tidak memiliki ijin dari Bea dan Cukai;

- Bahwa pada saat sebelum penindakan di lokasi pabrik Produksi PT Sinar Abadi Sparkplus milik Terdakwa JHON TISON MAELOWA, Saksi mengetahui bahwa sudah ada penjualan dan tanpa dilekati pita cukai yang dilakukan pengkapan di wilayah Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dihadirkan bukti surat, yaitu:

- Surat Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor: 647/Pen.Pid/2020/PN Pal, tanggal 26 Nopember 2020. (terlampir dalam berkas perkara);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan hasil Pengujian dan identifikasi barang dari Balai laboratorium Bae dan Cukai Kelas II Surabaya No. LHPIB-736/WBC.11/BLBC.0211/2020, tanggal 01 Desember 2020;
- Berita Acara Pemriksaan dan Penghitungan Nilai Cukai oleh AHLI CUKAI (DESAK KETUT JUNIARI CAMENG) terhadap barang kena cukai berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan Konsentrat yang mengandung Etil Alkohol diperoleh kerugian negara di bidang cukai sebesar Rp69.382.140,- (enam puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi atau alat bukti lainnya yang dapat meringankan dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti untuk diperiksa terkait tindak pidana di bidang cukai terkait ditegahnya Barang Kena Cukai Hasil tembakau Minuman Mengandung Etil Alkohol sebanyak 192 (seratus sembilan puluh dua) botol merek Marten, 324 (tiga ratus dua puluh empat) botol merek Banteng, 540 (lima ratus empat puluh) botol merek Topiraja, 118 (seratus delapan belas) botol merek Napoli, dan 9 (sembilan) drum etanol sebagai tindak lanjut penindakan Barang Kena Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) ilegal di pabrik PT Sinar Abadi Sparkplus milik Terdakwa di Jalan Padanjakaya No. 67 Kota Palu yang merupakan hasil pengembangan penindakan di wilayah Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 9 November 2020, sekira Pukul 10.25 WITA bertempat di Gudang Produksi PT Sinar Abadi Sparkplus milik Terdakwa di Jalan Padanjakaya No 67, Kelurahan Pengawu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu;
- Bahwa Terdakwa bertugas dan bertanggungjawab sebagai manager pada PT Sinar Abadi Sparkplus;
- Bahwa PT Sinar Abadi Sparkplus berdiri sejak tahun 1990 didirikan oleh orang tua Terdakwa. Sebelumnya bernama Sinar Abadi dan berbentuk UD, berubah bentuk menjadi PT. sejak mengganti nama menjadi PT Sinar Abadi Sparkplus. Dan telah dikuasakan kepada Terdakwa sejak tahun 2006;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan untuk PT Sinar Abadi Sparkplus belum pernah memiliki izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC). Namun

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya UD Sinar Abadi memiliki izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebelum dicabut pada tahun 2018;

- Bahwa Terdakwa menyebutkan Minuman Mengandung Etil Alkohol yang diproduksi oleh PT Sinar Abadi Sparkplus adalah Minuman Mengandung Etil Alkohol Merk Topiraja, Benteng, Marten, dan Napoli;
- Bahwa kronologis kejadian Pemeriksaan oleh Petugas Bea dan Cukai di PT Sinar Abadi Sparkplus awalnya pada hari Senin, tanggal 9 November 2020 Pukul 10.00 WITA adalah: petugas Bea dan Cukai datang untuk melakukan pemeriksaan di gudang PT Sinar Abadi Sparkplus milik Terdakwa dan petugas bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan mengenai ketersediaan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang masih disimpan di gudang berdasarkan keterkaitan hasil tangkapan di Kabupaten Pasangkayu. Kemudian Terdakwa mengarahkan ke gudang pertama ditemukan kardus dan hasil fermentasi. gudang kedua ditemukan drum berisi etanol dan drum kosong, gudang ketiga ditemukan mesin pelabelan namun tidak ditemukan sisa label karena sudah digunakan semua;
- Bahwa pada tahun 2018 izin PT Sinar Abadi Sparkplus dibekukan oleh pihak Bea dan Cukai karena PT Sinar Abadi Sparkplus tidak melakukan kegiatan selama 1 tahun yang dikarenakan oleh bencana alam gempa bumi. Pada tahun 2019 Terdakwa melakukan pengurusan izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) namun ditolak dikarenakan ada aturan baru sehingga bangunan pabrik PT Sinar Abadi Sparkplus tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan keadaan ekonomi dan karyawan mendesak, Terdakwa terpaksa mengambil inisiatif untuk memproduksi dan menjual Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) secara tidak resmi. Kegiatan tersebut sudah Terdakwa lakukan sekitar kurang lebih 1 tahun sampai akhirnya ditindak oleh Petugas Bea dan Cukai;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang penindakan yang terjadi di Kabupaten Pasangkayu merupakan hasil produksi PT Sinar Abadi Sparkplus. Sebelum ditindak oleh Petugas Bea dan Cukai, barang tersebut diorder oleh sales untuk dikirim ke Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Terdakwa menjual Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai dikarenakan bencana gempa bumi pada, tanggal 28 September 2018 dan Covid-19 sehingga berdampak pada karyawan, maka Terdakwa memutuskan untuk menjual Minuman Mengandung Etil Alkohol tanpa dilekati pita cukai untuk memenuhi kebutuhan upah dan pembangunan pabrik;

bukti berupa:

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1174 (seribu seratus tujuh puluh empat) Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dengan rincian:
 - 192 (seratus sembilan puluh dua) botol merek Marten;
 - 324 (tiga ratus dua puluh empat) botol merek Benteng;
 - 540 (lima ratus empat puluh) botol merek Topiraja;
 - 118 (seratus delapan belas) botol merek Napoli;
- 9 (sembilan) drum berisi etanol;
- 1 (satu) unit alat pengepress tutup botol;
- 1 (satu) unit panci/ketel dan drum destilasi;
- 13 (tiga belas) botol dengan jumlah 15,05 kg bibit aroma rasa Wisky Cola warna hitam;
- 7 (tujuh) botol berukuran 600 ml dengan jumlah 4200 ml bibit aroma rasa Vodka warna kuning;
- 6 (enam) botol berukuran 600 ml dengan jumlah 3600 ml bibit aroma rasa mint warna putih;
- 10 (sepuluh) ember dengan jumlah 138 kg beras ketan yang telah diragi/fermentasi;
- 260.000 (dua ratus enam puluh ribu) segel tutup botol merek Topiraja;
- 103.500 (seratus tiga ribu lima ratus) segel tutup botol merek Napoli;
- 120.000 (seratus dua puluh ribu) segel tutup botol merek Marten;
- 5.700 (lima ribu tujuh ratus) segel tutup botol merek Benteng;
- 154.000 (seratus lima puluh empat ribu) label merek Benteng;
- 24.800 (dua puluh empat ribu delapan ratus) label merek Topiraja;
- 18.600 (delapan belas ribu enam ratus) label merek Napoli;
- 23.936 (dua puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh enam) botol kaca ukuran 1 liter;
- 50 (lima puluh) karung tutup botol;
- 3.000 (tiga ribu) lembar kardus kemasan;
- 1 (satu) unit mobil truk dan STNK merek Toyota tipe Dyna 130 HT dengan nomor polisi DN 8502 VJ;

yang semuanya dikenali dan diakui para saksi dan Terdakwa sebagai milik Terdakwa yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 7 November 2020, sekitar Pukul 23.00 WITA, Tim Unit Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP C Pantoloan, mendapati 1 (satu) unit mobil truk milik PT Sinar Abadi Sparkplus yang kedapatan membawa 80 kanton Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) illegal tanpa pita cukai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga diamankan ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Pabean C Pantoloan;

2. Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 9 November 2020 dimulai Pukul 10.25 WITA, Tim Bea dan Cukai Pantoloan mendatangi dan memeriksa PT Sinar Abadi Sparkplus di Jalan Padanjakaya No 67, Kelurahan Pengawu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, dan menemukan penyimpanan etil alkohol, mesin pelabelannya dan botol kemasan kosong yang masih baru sebanyak 23.936 (dua puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh enam) botol;
3. Bahwa benar saat itu Terdakwa sebagai manager PT Sinar Abadi Sparkplus, tidak dapat menunjukkan ijin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC);
4. Bahwa benar karena PT Sinar Abadi Sparkplus tidak memiliki Ijin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) pada produk MMEA yang diproduksi dan dijualnya, Negara telah dirugikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Namun karena Terdakwa didakwa secara alternatif, maka Majelis Hakim perlu menentukan dakwaan mana yang lebih tepat untuk dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai adalah lebih tepat untuk membuktikan dakwaan alternatif kesatu terlebih dahulu, yakni apakah perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur dari Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yaitu:

1. Unsur "*setiap orang*";
2. Unsur "*tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur "*setiap orang*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*setiap orang*" dalam perkara ini adalah seseorang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan identitas Terdakwa, yang diakui Terdakwa. Selain itu saksi-saksi juga menerangkan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan tersebut;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas unsur pertama dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terbukti;

Ad.2. Tentang unsur “tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai”;

Menimbang, bahwa unsur kedua dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ini memiliki pengertian yaitu: perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah berupa *menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai*, namun dilakukan tanpa izin dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 1, terbukti pada hari Sabtu, tanggal 7 November 2020, sekitar Pukul 23.00 WITA, Tim Unit Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP C Pantoloan, mendapati 1 (satu) unit mobil truk milik PT Sinar Abadi Sparkplus yang kedapatan membawa 80 karton Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) illegal tanpa pita cukai, sehingga diamankan ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Pabean C Pantoloan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 2 dan angka 3, terbukti pada hari Senin, tanggal 9 November 2020 dimulai Pukul 10.25 WITA, Tim Bea dan Cukai Pantoloan mendatangi dan memeriksa PT Sinar Abadi Sparkplus di Jalan Padanjakaya No 67, Kelurahan Pengawu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, dan menemukan penyimpanan etil alkohol, mesin pelabelannya dan botol kemasan kosong yang masih baru sebanyak 23.936 (dua puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh enam) botol. Saat itu Terdakwa sebagai manager PT Sinar Abadi Sparkplus, tidak dapat menunjukkan ijin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 4, terbukti bahwa karena PT Sinar Abadi Sparkplus tidak memiliki Ijin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) pada produk MMEA yang diproduksi dan dijualnya, Negara telah dirugikan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa termasuk sebagai perbuatan *tanpa izin menjalankan kegiatan pabrik dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai*, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur kedua dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur kedua dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"tanpa izin menjalankan kegiatan pabrik dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai"*, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, sehingga dakwaan yang selebihnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan satupun alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan ataupun kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Untuk itu, Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan cukup beralasan untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa izin menjalankan kegiatan pabrik dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai"*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merugikan pendapatan Negara;

KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa masih memiliki tanggungan untuk menghidupi karyawan-karyawannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah, maka bilamana Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa perihal barang bukti yang diajukan, khususnya berupa MMEA yang ilegal, karena terbukti sebagai milik Terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidananya, agar tidak dapat kembali disalahgunakan maka adalah patut dan cukup beralasan agar diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan, kecuali truk yang bernilai ekonomis bagi kelangsungan usaha Terdakwa sehingga sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain pemidanaan berupa penjara, Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 juga mengenakan pidana berupa denda, sehingga apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya dinilai sepadan dengan denda tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan cukup beralasan untuk membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa JHON TISON MAELOA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa izin menjalankan kegiatan pabrik dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai”***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan pidana denda sebanyak denda sejumlah Rp138.764.280,00 (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan**;
3. Memerintahkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1174 (seribu seratus tujuh puluh empat) Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dengan rincian:
 - 192 (seratus sembilan puluh dua) botol merek Marten;
 - 324 (tiga ratus dua puluh empat) botol merek Benteng;
 - 540 (lima ratus empat puluh) botol merek Topiraja;
 - 118 (seratus delapan belas) botol merek Napoli;
 - 9 (sembilan) drum berisi etanol;
 - 1 (satu) unit alat pengepress tutup botol;
 - 1 (satu) unit panci/ketel dan drum destilasi;
 - 13 (tiga belas) botol dengan jumlah 15,05 kg bibit aroma rasa Wisky Cola warna hitam;
 - 7 (tujuh) botol berukuran 600 ml dengan jumlah 4200 ml bibit aroma rasa Vodka warna kuning;
 - 6 (enam) botol berukuran 600 ml dengan jumlah 3600 ml bibit aroma rasa mint warna putih;
 - 10 (sepuluh) ember dengan jumlah 138 kg beras ketan yang telah diragi/fermentasi;
 - 260.000 (dua ratus enam puluh ribu) segel tutup botol merek Topiraja;
 - 103.500 (seratus tiga ribu lima ratus) segel tutup botol merek Napoli;
 - 120.000 (seratus dua puluh ribu) segel tutup botol merek Marten;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.700 (lima ribu tujuh ratus) segel tutup botol merek Benteng;
- 154.000 (seratus lima puluh empat ribu) label merek Benteng;
- 24.800 (dua puluh empat ribu delapan ratus) label merek Topiraja;
- 18.600 (delapan belas ribu enam ratus) label merek Napoli;
- 23.936 (dua puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh enam) botol kaca ukuran 1 liter;
- 50 (lima puluh) karung tutup botol;
- 3.000 (tiga ribu) lembar kardus kemasan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil truk dan STNK merek Toyota tipe Dyna 130 HT dengan nomor polisi DN 8502 VJ;

Dikembalikan kepada Terdakwa JOHN TISON MAELOA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu pada hari: KAMIS, tanggal 22 APRIL 2021, oleh: MARLIYUS M. S., S.H, M. H. sebagai Hakim Ketua, ERNAWATI ANWAR, S.H., M.H., dan YAKOBUS MANU, S.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dan ASWAR, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh SUGANDHI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu, dan Terdakwa;

Hakim Ketua Majelis,

T t d.

MARLIYUS M. S., S.H, M. H.

Hakim anggota I,

Hakim anggota II,

T t d.

T t d.

ERNAWATI ANWAR, S.H., M.H.

YAKOBUS MANU, S.H.

Panitera Pengganti,

T t d.

ASWAR, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Pal